



PUTUSAN

Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

RUSLINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gg. Brahmana Lorong II, Kelurahan/ Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **NURMAHADI DARMAWAN, S.H.**
2. **SIMSON SEMBIRING, S.H.**

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, alamat kantor di Brigjend Katamso, Kompleks Centrium Bussines Centre No.7 & 8 Medan Medan, domisili elektronik : pengacaranurmahadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, tempat kedudukan Jalan Letjend Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe.

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya:

1. **RICARDO SEMBIRING**, Jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa.
2. **RAMOS ELISABET LIBRA NURYANI MANURUNG, S.Sos**, Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
3. **BRUNO SARAGIH**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BEN JOSHUA MALONI, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

5. **JOYCE KARINA GINTING, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang beralamat di Jalan Letjend Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe, domisili elektronik bpn_karo@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

JUMPA MULI GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gg. Menjuah-juah No. 41, Kelurahan/ Desa Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik: kenzginting7@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Samuel Frans Boris Situmorang, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Sembiring Law office, berkedudukan di Komplek Taman Anggrek Setiabudi No. 1C, Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Domisili Elektronik: rvameliala@gmail.com, [berdasarkan](#) Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2004, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 11 Juni 2024, tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Juli 2024;
7. telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 13 Mei 2024, yang diterima dalam sistem informasi pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2024, dengan register perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan serta diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 11 Juni 2024;

A. OBJEK SENGKETA

SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- **Pasal 47** :*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*
- **Pasal 50** : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1 angka (9)** :*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Sesuai ketentuan diatas maka pada pokoknya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Penetapan Tertulis,

Terutama menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu diharuskan tertulis, namun diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan, pengangkatan dan sebagainya, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karena itu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo menerbitkan bukti: **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING, adalah Penetapan Tertulis.**

Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING, merupakan Keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang merupakan Badan atau Pejabat di tingkat Daerah/Kabupaten yang melakukan tugas kegiatan bersifat eksekutif.

Bersifat konkret, individual, final,

Keputusan Tata Usaha Negara berupa *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING* (objek sengketa aquo) merupakan objek yang tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan maka keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo adalah bersifat **KONKRET**, dan ditujukan kepada Pemegang Hak subjek hukum tertentu yang bersifat **INDIVIDUAL**, serta bersifat **FINAL** sebab telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yang menghalangi untuk memperoleh hak milik sebagai pemilik sebidang tanah/ladang;

2. Bahwa sesuai ketentuan hukum kewenangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA yang disebutkan diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING*, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo selaku pejabat Tata Usaha Negara, dan telah menimbulkan akibat hukum merugikan hak Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah;

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perladangan yang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akte PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor: 14 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dihadapan PELITA Br. SEBAYANG, SH, SpN. Notaris/PPAT di Kabupaten Karo, yang sebelumnya dengan bukti harta warisan peninggalan milik orang tua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh ASWIN GINTING, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh DARWIN SJAM MANDA, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, berupa sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ladang **Sapa Ginting**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan ladang **Nd. Pipi Beru Ginting**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan ladang **Jumpa Ginting**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan ladang **Tahun Baru Karo-Karo**

2. Bahwa saat ini bidang tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual belikan atau memindah tangankan bidang tanah miliknya kepada pihak yang diterbitkan Sertipikat Hak milik oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perorangan yang dirugikan atas diterbitkannya *SERTIPIKAT HAK MILIK* Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



(empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik ic. objek sengketa a quo oleh Tergugat sebagaimana point 3 (tiga) diatas, yang tanahnya disertifikatkan tersebut seluas 14.071 M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, pada waktu dilakukan pengukuran untuk kepentingan sertifikat, Penggugat tidak disertakan oleh Tergugat, padahal jelas dan nyata seharusnya untuk menentukan batas wajib dilakukan oleh Tergugat mengundang untuk menunjuk batas-batas tanah yang hendak diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (ic. objek sengketa a quo) oleh Tergugat maka telah **menimbulkan kerugian bagi Penggugat** karena hak Penggugat telah terhalang untuk mensertifikatkan tanah miliknya dan tidak dapat melakukan proses pengalihan hak atas tanah/ladang sebagai lahan usaha pertanian yang diusahai langsung oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: **Seorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;**

D. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING*, yaitu pada tanggal 17 April 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ketika bermaksud mengurus permohonan pensertifikatan atas tanah milik Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, setelah mengetahui bahwasannya diatas tanah Penggugat telah diterbitkan objek sengketa tersebut maka pada tanggal 24 April 2024 oleh Penggugat mengajukan upaya administrative membuat surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo (ic. Tergugat);

2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mendasari pada PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR: 6 TAHUN 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu:

Ketentuan tentang "Tenggang Waktu" pada Bab-V Pasal 5 Peraturan MA-RI. No.6 Tahun 2018, menyebutkan:

Ayat (1): "**Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif**".

Ayat (2): "Pihak ketiga yang tidak setuju oleh Keputusan hasil tindak lanjut administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya".

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan menurut Pasal 77 Undang Undang R.I NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, yang menyebut:

AYAT (2): Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

AYAT (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

AYAT(4) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2024 dan terhitung selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan tersebut Penggugat tidak pernah menerima surat tanggapan balasan dari Tergugat selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 Tergugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karenanya berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 77 ayat (4) UNDANG UNDANG R.I Nomor. 30 Tahun 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perladangan yang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akte PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor: 14 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dihadapan PELITA Br. SEBAYANG, SH, SpN. Notaris/PPAT di Kabupaten Karo, berupa sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **ladang Sapa Ginting**

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **ladang Nd. Pipi Beru Ginting**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **ladang Jumpa Ginting**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **ladang Tahun Baru Karo-Karo**

2. Bahwa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut sebelumnya merupakan harta warisan peninggalan milik orang tua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh ASWIN GINTING, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh DARWIN SJAM MANDA, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo;

3. Bahwa sejak perolehan hak atas bidang tanah perladangan ke orang tua Penggugat pada tanggal 11 September 2001 dan diteruskan peralihannya ke Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022, baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri secara langsung telah menguasai dan mengusahai dengan itikad baik hingga saat ini tidak pernah menerlantarkan tanah dan mengelola pemanfaatan lahan pertanian secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari pihak lain;

4. Bahwa ternyata **tanpa sepengetahuan Penggugat tanah miliknya Penggugat telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING;**

Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



5. Bahwa terbitnya *SERTIPIKAT HAK MILIK* Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama *JUMPA MULI GINTING*, telah merugikan hak Penggugat karena bidang tanah milik Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud oleh Tergugat, **padahal Penggugat tidak pernah menjual belikan atau memindah tangankan bidang tanah miliknya kepada pihak yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat**, dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 266/Gurubenua oleh Tergugat telah **BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**, sebagaimana diamanahkan menurut: **Pasal 53 UNDANG UNDANG R.I Nomor. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UNDANG UNDANG R.I Nomor. 5 Tahun 1986**, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**;



6. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan **UNDANG UNDANG Nomor. 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA** telah menegaskan terkait hak kepemilikan sebagai berikut:

Pasal 23 :

Ayat (1) : "Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19".

Ayat (2) : "Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut"

Pasal 19 ayat (2) :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

- **Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah**
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

7. Bahwa Tergugat semestinya berdasarkan kewenangan yang ada padanya harus taat asas hukum tidak BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, sebagaimana merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) UNDANG UNDANG R.I Nomor. 30 Tahun 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, bahwasannya Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) **khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketidak berpihakan;**

8. Bahwa Tergugat menerbitkan *SERTIPIKAT HAK MILIK* Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama



JUMPA MULI GINTING, walaupun bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan bahagian tanah milik Penggugat yang mendasari pada Akte PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor: 14 tanggal 13 Juni 2022 seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan **tidak pernah dialihkan kepada pihak yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat**, fakta ini membuktikan nyata proses penerbitan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (dhi. Objek sengketa a quo) *tanpa mempergunakan pertimbangan fakta-fakta serta data-data yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar khususnya dalam proses pengukuran batas-batas dan luas tanah (sesuai Asas kecermatan)*, serta perlakuan kepada pihak lain yang setara memiliki hak untuk ikut serta tanpa diskriminasi dalam suatu proses kegiatan penentuan batas tanah *(sesuai Asas Ketidak berpihakan)*;

9. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan **PASAL 18 Ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH R.I. Nomor: 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH** menyebutkan:

*“ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan **sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.**”*

10. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat sama sekali mengabaikan hak yang ada pada Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dimana **Penggugat tidak pernah dilibatkan sebagai pemilik lahan yang berbatasan/bersebelahan dalam penentuan batas-batas dan pengukuran tanah** hingga penerbitan

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING.

11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING*, NYATA-NYATA telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanahkan menurut: **UNDANG UNDANG R.I Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG UNDANG R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, jo. UNDANG UNDANG R.I Nomor. 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN POKOK POKOK AGRARIA, jo. UNDANG UNDANG R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, jo. Pasal 18 Ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor: 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH;**

PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita yang disertai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-*

Halaman 14 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam Perkara ini

Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 26 Juni 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo berdasarkan Akte Pembagian Hak Bersama No. 14 Tanggal 13 Juni 2022, dimana kepentingan Penggugat dirugikan karena Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua yang diterbitkan diatas sebahagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat.

2. Bahwa setidaknya Penggugat wajib membuktikan penentuan letak tanah objek sengketa dan penguasaan tanah objek sengketa yang dalam hal pembuktiannya berkaitan erat dengan riwayat penguasaan tanah dari aspek kepemilikan tanah yang menjadi kompetensi peradilan umum.

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan dalam perkara a quo bersifat mendua (ambivalen) karena menguraikan gugatan sengketa kepemilikan tanah disertai dengan cacat administrasi, hal mana telah terlihat benang merah dalam perkara a quo adalah

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



sengketa kepemilikan atas tanah sehingga dengan demikian kriteria dari aspek sifat sengketa tata usaha negara menjadi tidak terpenuhi.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang diatur Pasal 47 Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9 Tahun Tahun 2004 jo. Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Tentang Gugatan Lewat Waktu/Daluarsa

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif halaman 4-5 mendalilkan mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua pada tanggal 17 April 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 24 April 2024.
2. Bahwa sesungguhnya sebelum upaya administratif tersebut, Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagaimana Surat Nomor: 027/Advokat ND&Rekan/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan dengan demikian Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua pada tanggal 19 Desember 2023, bukan tanggal 17 April 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan.
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN gugatan dapat diajukan hanya dalam rentang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal 55 UU PTUN dipertegas kembali dalam SEMA No. 2 tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan SEMA No. 3 tahun 2015 yang menentukan pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh KTUN

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak pertama kali mengetahui KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya.

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua pada tanggal 19 Desember 2023, maka berdasarkan Pasal 55 UU PTUN jo. SEMA No. 3 tahun 2015, Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana dikutip berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* "yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)".

2. Bahwa Penggugat mendalilkan diatas sebahagian tanahnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua, namun tidak menerangkan secara jelas berapa luas dan batas-batas bidang sebidang tanah yang diklaim telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua dimaksud.

3. Bahwa keterangan/posita Penggugat yang didalilkan tidak cukup untuk menerangkan adanya dugaan irisan antara Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua dengan sebahagian tanah milik Penggugat berdasarkan Akte Pembagian Hak Bersama No. 14 Tanggal 13 Juni 2022, dimana Penggugat tidak menerangkan secara terang terkait dengan luas tanah yang diduga beririsan, tidak memuat kondisi batas atas objek sengketa, tidak menerangkan



penggunaan tanah dan tidak menerangkan kerugian konkrit yang diderita oleh Penggugat.

4. Bahwa hal tersebut membuat gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak disusun secara cermat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selain Eksepsi yang Tergugat sampaikan diatas, kami mengajukan bantahan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dalam perkara *Aquo* dan memohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang telah Tergugat nyatakan dan sampaikan pada bagian Eksepsi adalah bagian dari kesatuan dalam Jawaban Tergugat dalam Perkara *Aquo*.
2. Bahwa berdasarkan data administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua terdaftar atas nama Jumpa Muli Ginting, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur No. 12/2015 tanggal 13 November 2015, atas bidang tanah seluas 14.071 M² yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan nomor 10 pada halaman 8 mendalilkan Tergugat sama sekali mengabaikan hak Penggugat sebagai pemilik lahan yang berbatasan merupakan dalil yang keliru karena uraian batas tanah yang dimohon oleh Jumpa Muli Ginting dalam alas haknya tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Jumpa Muli Ginting.
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 s.d 27 Undang Undang Nomor 5

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maupun mekanisme pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 14 s.d 31 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Sertipikat Hak Milik No. 266/Gurubenua terbit diatas sebahagian tanah milik Penggugat, namun Penggugat tidak menerangkan secara jelas luas tanah yang diduga beririsan, tidak memuat kondisi batas objek sengketa, tidak menerangkan penggunaan tanah dan tidak menerangkan kerugian konkrit yang diderita oleh Penggugat, sehingga seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang rapuh dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dikabulkan.

6. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan *a quo* sesungguhnya adalah sengketa penguasaan tanah dan gugatan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untu menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta tentunya juga didukung oleh fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, maka cukup dan beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara *Aquo*, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 29 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan yang menjadi sengketa pokok dari permasalahan ini adalah sengketa kepemilikan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting **melawan** Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo, yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H PPAT di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh Darwin Sjam Manda, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo.

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kompetensi Absolute

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri **bukan** di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolute/ pembagian kekuasaan antar badan peradilan adalah gugatan yang dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk

Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Tata Usaha berisi: "Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata (kepemilikan) kriterianya:

a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.

b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau

c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau

d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

4. Bahwa yang menjadi sengketa pokok dari permasalahan ini adalah sengketa kepemilikan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting melawan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo, yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H PPAT di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh Darwin Sjam Manda, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten



Karo. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Tata Usaha sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan perdata karena **bersubstansi atau bersifat hak/kepemilikan/keperdataan**.

5. Bahwa dengan demikian, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Bahwa gugatan yang mengandung *Plurium Litis Consortium* adalah gugatan yang dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa Penggugat tidak mengajukan sebagai Pihak yakni Jumpa Muli Ginting, Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN, Penjual tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H PPAT di Kabupaten Karo, dan seluruh ahli waris Ngasup Beru Barus, yang akan diuraikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut :
 - a. Jumpa Muli Ginting (Tergugat II Intervensi). Jumpa Muli Ginting merupakan pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo ;
 - b. Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN yang menerbitkan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022. **Pelita**

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Br. Sebayang, S.H., SpN sebagai pihak yang membuat Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 harus diajukan sebagai pihak agar perkara a quo terang benderang dalam proses persidangan a quo;

c. Penjual tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H PPAT di Kabupaten Karo. Bahwa Penjual tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 juga harus menjadi pihak dalam perkara a quo karena Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Huruf E. Dasar Gugatan Angka 2 yang berisi: "Bahwa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut sebelumnya merupakan harta warisan peninggalan milik orangtua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Karo ..." Berdasarkan hal tersebut, maka Penjual tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo harus menjadi pihak dalam perkara a quo ;

d. Seluruh ahli waris almh. Ngasup Beru Barus harus menjadi pihak dalam perkara a quo agar terang benderang. Hal tersebut berdasarkan Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Huruf E. Dasar Gugatan Angka 2 yang berisi: "Bahwa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut sebelumnya

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



merupakan harta warisan peninggalan milik orangtua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Karo ..." Tanah yang diakui oleh Penggugat miliknya tersebut diperoleh berdasarkan Akte Pembagian Hak Bersama yang sebelumnya merupakan warisan dari almh. Ngasup Beru Barus, sehingga seluruh ahli waris almh. Ngasup Beru Barus harus menjadi pihak dalam perkara *a quo* agar terang benderang.

III. **Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur)**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* kabur merupakan suatu gugatan yang dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat huruf B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Angka 1 menyebutkan mengenai Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta menguraikan pasal tersebut. Uraian mengenai *legal substance* yang diajukan oleh Penggugat tidak cermat dan kurang lengkap karena hanya memuat penetapan tertulis, dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual final, akan tetapi tidak menguraikan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan Penggugat huruf B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Angka 2 menyatakan telah menimbulkan akibat hukum merugikan hak Penggugat, akan tetapi tidak menguraikan

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



bagaimana akibat hukum dan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka kurang jelas/ kabur mengenai akibat hukum yang diderita oleh Penggugat. Pada kenyataannya, Tergugat II Intervensi yang menderita kerugian akibat pemasangan kawat di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua secara sah nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting. Akibat hukum yang diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat dikuasai dan diusahai tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua karena sudah ada pemasangan kawat dan kerugian yang dialaminya adalah kehilangan mata pencarian akibat pemasangan kawat tersebut. Penggugat diuntungkan dengan pemasangan kawat tersebut karena terdapat tanaman di lahan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua. Segala hal mengenai pemasangan kawat dan penanaman tanaman di lahan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua sangat merugikan Tergugat II Intervensi dan menguntungkan Penggugat.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat Huruf D. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Hukum Administratif Angka 4 terlihat bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pejabat Pemerintah Yang Tidak Bertindak (*Omission*) berupa tindakan Penggugat mengajukan upaya administrative membuat surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tanggal 24 April 2024, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) dan Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) perihal tenggang waktu mengajukan gugatan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur/ *obscuur libel*, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



5. **Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libell* kabur karena ketidakjelasan mengenai dasar hukum serta posita dan petitum gugatan tidak relevan/ saling berhubungan.** Hal tersebut, karena petitum 2 gugatan Penggugat adalah: "Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, atas nama Jumpa Muli Ginting." Maka berdasarkan hal tersebut, tentu saja di dalam posita gugatan Penggugat harus memuat dasar hukum mengenai pembatalan SHM dan dasar fakta mengenai sesuatu hal yang dilakukan sehingga SHM tersebut harus dibatalkan. Akan tetapi, dalam gugatan Penggugat tidak ada mengenai dasar hukum dan dasar fakta untuk mendukung petitum 2 gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, karena gugatan Penggugat *Obscuur Libell* kabur karena ketidakjelasan mengenai dasar hukum serta posita dan petitum gugatan tidak relevan/ saling berhubungan, maka mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak mengabulkan petitum 2 gugatan.

6. **Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libell* kabur karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai objek dalam perkara *a quo*,** yakni: Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, atas nama Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, atas nama Jumpa Muli Ginting, tetapi tidak menyebutkan batas-batasnya ;

7. Bahwa dalam menyusun Gugatan sangat kabur dikarenakan tidak mendasari gugatannya dengan dasar hukum yang jelas,

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



antara Posita dengan Petitum tidak ada saling keterkaitan. Terhadap Gugatan yang tidak sempurna seperti ini sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

8. Karena tidak menyebutkan dengan jelas letak/ batas batas dan luas tanah sengketa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1234 K/TUN/2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 182 K/TUN/2015, dan Yurisprudensi lainnya;

9. Bahwa dengan demikian, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. Eksepsi Premature

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini/cepat diajukan;

2. Bahwa gugatan *Premature*/ terlalu cepat diajukan merupakan suatu gugatan yang dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*);

3. Bahwa asas hukum merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dalam PTUN juga terdapat asas-asas hukum acara PTUN. Pendapat Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hlm 26 menyatakan: "Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai *ultimum remedium*." Dalam mengajukan gugatan *a quo* seharusnya Penggugat harus memandang bahwa penyelesaian perkara di PTUN Medan sebagai *ultimum remedium*. Tergugat terlalu terburu-buru mengajukan gugatan tanpa memperhatikan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo dalam melakukan

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



mediasi ;

4. Bahwa Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi:

"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia ;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bahwa Kementerian ATR/BPN diberikan wewenang oleh peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap SHM 266/Gurubenua atas nama Jumpa Muli Ginting kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2024 (lihat dalam gugatan Penggugat Huruf D Angka 4) , maka seharusnya Penggugat mengikuti mekanisme dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

6. Bahwa dengan demikian, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



V. Eksepsi Temporis/ Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2 Huruf a berisi: "Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah "Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa berdasarkan menyatakan tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang berisi: "Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."



3. Bahwa penerbitan sertifikat diumumkan sehingga Penggugat mengetahui dan memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi: "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan."

4. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa karena 90 hari sejak Penggugat mengetahui karena pengumuman SHM 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting sudah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan, akan tetapi tidak dilakukannya.



5. Bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 195 menyatakan: "Ketentuan yang menyatakan setelah 5 tahun sertifikat tanah tidak dapat digugat, mempunyai dampak positif, yakni memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum." Berdasarkan hukum positif tersebut dan pendapat Adrian Sutedi, maka Tergugat II Intervensi yang memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua secara sah nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting (Tergugat II Intervensi) dan secara nyata menguasainya dengan dahulu menanam rumput untuk makanan kerbau, kopi, jagung, dan tanaman lainnya akan tetapi semenjak dipagar kawat oleh Penggugat sekitar tahun 2021 tidak dapat lagi melakukan kegiatan tersebut, maka Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah dalam perkara *a quo* tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemegang SHM Nomor 266/Gurubenua ;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat Huruf D. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Hukum Administratif Angka 4 terlihat

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pejabat Pemerintah Yang Tidak Bertindak (*Omission*) berupa tindakan Penggugat mengajukan upaya administrative membuat surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tanggal 24 April 2024, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) dan Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) perihal tenggang waktu mengajukan gugatan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan daluwarsa atau tidak jelas.

7. Bahwa **Faktanya** Penggugat **sudah mengetahui adanya** SHM Nomor 266/Gurubenua, atas nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting (Tergugat II Intervensi) sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 yakni pada saat itu tanah dari Tergugat II Intervensi sebagian telah dipagari dengan kawat oleh Penggugat

8. Bahwa setelah mengetahui adanya pagar tersebut, anak Tergugat II Intervensi kemudian menemui Penggugat menyampaikan dan memperlihatkan SHM Nomor 266/Gurubenua, atas nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting;

9. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah mengetahui SHM Nomor 266/Gurubenua, atas nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berisi: "(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



10. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1994/PK dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada angka romawi V.3, yang memberikan kaedah hukum bahwa tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis **sejak saat ia mengetahui adanya keputusan tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan.**

11. Bahwa semua dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat Huruf D. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administratif disangkal oleh Tergugat II Intervensi **karena Penggugat sudah melihat dan mengetahui SHM Nomor 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting (Tergugat II Intervensi).**

12. Bahwa dengan demikian, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

VI. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/ Kepentingan Hukum/ Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2 Huruf a berisi: "Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah "Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*) ;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kepentingan, karena objek yang disebutkan oleh Penggugat bukan miliknya ;
3. Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata terhadap para pihak yang membuat Akte Pembagian Hak Bersama



dan AJB yang dituangkannya dalam gugatannya ;

4. Bahwa jikapun Penggugat memaksa untuk mengajukan gugatan dengan petitum membatalkan/ menyatakan tidak sah terhadap SHM Tergugat II Intervensi, maka dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Akte Pembagian Hak Bersama dan AJB yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya bukan surat tanda kepemilikan atas suatu bidang tanah. SHM nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting (Tergugat II Intervensi) adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah berdasarkan Pasal 20 UU 5/1960 ;
5. Bahwa dengan demikian, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolute, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, jikapun Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Tergugat II Intervensi akan membahas mengenai pokok perkara ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat huruf E. Dasar Gugatan Angka 2 yang berisi: "Bahwa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut sebelumnya merupakan harta warisan peninggalan milik orangtua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo " Berdasarkan hal tersebut, **maka alas hak**

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat sebagai pemilik tidak jelas karena berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA dan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo bukan berupa tanda bukti kepemilikan. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari tanah dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m² (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo ;

3. Bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak milik pribadi setiap orang. Hal tersebut berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berisi: "(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak SHM 266/Gurubenua harus mendapatkan perlindungan dari negara serta rasa aman perihal tanah miliknya diambil paksa oleh Penggugat dengan cara dipasang kawat/ dipagari dan sebagian dari tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut ditanami dengan tumbuhan;

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah pemilik Sertipikat Hak Milik: Nomor 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015. Definisi hak milik berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisi: "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6." Definisi hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariyang berisi: "Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap- tiap hak. **Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh.** Selain norma hukum tertulis tersebut, terdapat pendapat Dr. Urip Santoso, S.H., M.H, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, halaman. 92 berisi: "Turun Temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. **Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,** tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain." **Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Penjelasan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan** tulisan Dr. Urip Santoso, S.H., M.H, maka dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m² (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo lebih kuat dibandingkan dengan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo, yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H PPAT di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh Darwin Sjam Manda, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo.

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015 adalah milik Tergugat II Intervensi sudah terdaftar dengan sah. Berdasarkan pendapat Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 205-206 berisi: "Dengan terdaftarnya bagian tanah tersebut sebenarnya tidak semata-mata akan terwujudnya jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. Bahkan seorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (*security*);
- b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana diharapkan dari pendaftaran tersebut (*simplity*);
- c. Adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan (*accuracy*);
- d. Mudah dilaksanakan (*expedition*)
- e. Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (*cheapness*), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (*suitable*)."

Bahwa, hukum harus menjamin akan adanya suatu jaminan kepastian hukum jaminan keamanan, dan kesempurnaan dari haknya berdasarkan pendapat tersebut.

6. Bahwa terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa* yang artinya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar menurut hukum, selama keputusan tersebut tidak dinyatakan batal atau bertentangan

Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



dengan hukum oleh Hakim. SHM Nomor 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting harus dianggap benar oleh siapapun termasuk Penggugat. Kegiatan pemagaran dengan menggunakan kawat dan menanam tumbuhan di atas tanah SHM Nomor 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan diperolehnya tanah berdasarkan berdasarkan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo. Berdasarkan hal tersebut, maka segala aturan hukum mengenai Akte Pembagian Hak Bersama harus dikaji lebih mendalam untuk membuat perkara *a quo* terang benderang. Tergugat II Intervensi melakukan kajian terhadap Akte Pembagian Hak Bersama sebagai berikut:

a. Bahwa Akte Pembagian Hak Bersama tersebut merupakan ranah hukum perdata terutama Pasal 1320 KUHPerdata karena hal tersebut merupakan kesepakatan antara ahli waris almh. Ngasup Beru Barus dan seluruh ahli waris almh. Ngasup Beru Barus adalah pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, penerbitan dari Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo melanggar Pasal 1320 Angka 4 KUHPerdata yakni mengenai kausa yang halal. Suatu kesepakatan/perjanjian yang melanggar peraturan perundang-undangan/ kesusilaan/ ketertiban umum dianggap sebagai perjanjian yang melanggar kausa yang halal. Akibat hukum dari perjanjian yang melanggar kausa yang halal adalah batal demi hukum. Seharusnya sebelum membuat Akte Pembagian Hak Bersama tersebut dilakukan pengecekan apakah tanah dalam perkara *a quo* sudah ada pihak lain yang mempunyai sertifikat atau tidak. . Jika suatu bidang tanah belum terdaftar (tanah yang diakui oleh Penggugat), maka PPAT

Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



menolak membuat akta jika tidak disampaikan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Pada kenyataannya, tanah dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM 266/Gurubenua nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting. **Pasal 39 Ayat (1) huruf b Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berisi: "PPAT menolak untuk membuat akta, jika: b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;" **Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo melanggar Pasal 1320 Angka 4 KUHPdata yakni melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf b Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.**

b. Pasal Bagian Kelima Peralihan Hak Karena Pewarisan Pasal 111 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berisi: "Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan: a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Nomor 24 Tahun 1997.” Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berisi: ” Untuk keperluan pendaftaran hak- hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.” **Berdasarkan Bagian Kelima Peralihan Hak Karena Pewarisan Pasal 111 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka permohonan pendaftaran peralihan tanah yang belum terdaftar (Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Karo) harus dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak- hak pihak lain yang membebaninya.** Pada kenyataannya, Penggugat malah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tanggal 24 April 2024 atas terbitnya SHM 266/Gurubenua nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting sehingga diragukan kebenaran Penggugat dalam hal membuktikan untuk dapat disetujui mengenai permohonan pendaftaran tanah ;

c. Pasal 51, 38, 39, 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Bagian Kelima Peralihan

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Hak Karena Pewarisan Pasal 111 Ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

1) Pasal 111 Ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

berisi: " Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah berisi: "(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat(1)."

3) Pasal 38, 39, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak dalam hukum positif tersebut. Tergugat II Intervensi fokus kepada **Pasal 39 Ayat (1) huruf b Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berisi: "PPAT menolak untuk membuat akta, jika: b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan



Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;”

4) Berdasarkan Pasal Pasal 111 Ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta Pasal 51 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf b Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka seharusnya Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT di Kabupaten Karo menolak untuk membuat Akte Pembagian Hak Bersama Nomor: 14 karena tanah tanah dalam perkara *a quo* sudah bersertifikat dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 266/Gurubenua nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting.

8. Bahwa Akta Jual Beli bukan termasuk hak atas tanah. Perihal hak-hak atas tanah terdapat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan buku Dr. Urip Santoso, S.H., M.H, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2018 yakni:

- a. hak milik ;
- b. hak guna-usaha ;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai ;
- e. hak sewa ;
- f. hak membuka hutan ;
- g. hak memungut hasil hutan ;
- h. hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat Huruf C Angka 4 tertulis jelas bahwa Penggugat mengakui bahwa penerbitan SHM objek sengketa (SHM 266/Gurubenua nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting) dilakukan pengukuran untuk kepentingan sertipikat, akan tetapi Penggugat tidak disertakan oleh Tergugat. Maka, berdasarkan uraian gugatan Penggugat Huruf C Angka 4 terdapat 2 hal yang akan dibahas

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



oleh Tergugat II Intervensi, yakni:

- a. Penggugat mengakui dilakukan pengukuran oleh Tergugat untuk kepentingan pembuatan SHM 266/Gurubenua nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting ;
- b. Penggugat tidak disertakan oleh Tergugat karena bukan pihak dalam perkara *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. **Jikapun** benar dan sah Akte Pembagian Hak Bersama Nomor 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, S.H., SpN Notaris/PPAT Kabupaten Karo, maka pada saat SHM 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, terbit tanggal 16 Desember 2015 belum keluar Akte Pembagian Hak Bersama tersebut. Jadi, Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam penunjukan batas- batas.

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi dalam gugatan Penggugat Huruf E. Dasar dan Alasan Gugatan Angka 6 sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak membaca utuh Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni Penjelasan Umum Angka IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berisi: "Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu." **SHM 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting tidak pernah beralih dan hapus sehingga sehingga tidak perlu didaftarkan telah beralih maupun hapus.**
- b. Bahwa kepastian hukum terhadap terbitnya SHM

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting merupakan asas yang dikandung dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah melakukan proses pendaftaran tanah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m² (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo ;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat Huruf E. Dasar dan Alasan Gugatan Angka 7 dan 8 membahas mengenai Penggugat menyatakan Tergugat tidak melaksanakan asas cermat dan asas ketidak berpihak. Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat telah cermat dalam tidak berpihak dalam menerbitkan SHM 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting. Penggugat tidak menyebutkan asas kepastian hukum yang juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerbitan menerbitkan SHM 266/Gurubenua, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting mengandung kepastian hukum terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat ;

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat Huruf E. Dasar dan Alasan Gugatan Angka 9 berisi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berisi: " Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan **sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.**" Bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa Penggugat kurang cermat, karena dalam pasal tersebut **sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, akan tetapi Penggugat (Ruslina) bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Akte Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli bukan merupakan hak atas tanah ;**

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili terhadap perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang memiliki dalil yang kurang jelas dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang terlalu dini/ cepat diajukan (*premature*)
6. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang telah daluwarsa/ telah lewat jangka waktu dalam mengajukan gugatan ;
7. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing/kepentingan hukum/ kedudukan hukum;
8. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat;

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
3. Menghukum Penggugat untuk mencabut kawat pembatas dan tanaman yang berada di tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Gurubenua, tanggal 16 Desember 2015, nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting, Surat Ukur Nomor 12/2015, luas tanah 14.071 m2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya atas Jawaban Tergugat pada tanggal 3 Juli 2024, sedangkan Duplik Tergugat disampaikan pada tanggal 11 Juli 2024, dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 06 Agustus 2024 ;

Pihak Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, surat ukur Nomor : 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071 M2 yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, atas nama Jumpa Muli Ginting (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 :
Salinan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, SH, SpN. Notaris/PPAT di Kabupaten Karo (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 :
Akta Jual Beli Nomor :
181/Munthe/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan
oleh Aswin Ginting, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Kabupaten Karo (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Akta Jual Beli Nomor :
420/AJB/V/03/1999 tanggal 19 Mei 1999 diterbitkan oleh
Darwin Ajam Manda, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah
Wilayah Kabupaten Karo (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Keberatan dari Ruslina
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
tertanggal 24 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keberatan dari Ruslina
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
tanggal 24 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 :
Surat Keterangan Bukti Hak Milik
Nomor : 09/SKBHM/III/1998 tanggal 26 Maret 1998 yang
dibuat oleh Camat Munthe Kabupaten Tanah Karo
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Pihak Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
pembandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan rincian
sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.266 / Guru
Benua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur
Nomor : 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas
14.071 M2 yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan
Munthe Kabupaten Karo, atas nama Jumba Muli Ginting
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Permohonan Hak Milik atas nama Jumpa Muli Ginting atas objek bidang tanah seluas 14.071 M2 yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo berdasarkan surat permohonan hak milik tanggal 20 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua No. 98/SK/IV/2015 tertanggal 1 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Jumpa Muli Ginting tertanggal 1 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan / pengakuan sebidang tanah pertanian / perumahan atas nama Jumpa Muli Ginting tertanggal 1 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan / pengakuan atas nama Jumpa Muli Ginting atas objek bidang tanah seluas 14.071 M2 yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo tertanggal 28 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumpa Muli Ginting (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Gurubenua, atas nama Jumpa Muli Ginting (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 48 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T.II.Int-3 : Foto tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Gurubenua, atas nama Jumpa Muli Ginting (Fotokopi sesuai Foto);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. JOHANES SITEPU

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Gurubenua tahun 2017-2022. Sehingga, saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan SHM 266/Gurubenua, atas nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting karena saksi bukan merupakan Kepala Desa Gurubenua pada saat sertifikat tersebut tersebut.
- Bahwa saksi sejak lahir di Desa Gurubenua (tahun 1969). Sehingga, saksi tidak mengetahui mengenai lotere di Desa Gurubenua karena saksi pada saat lotere belum dewasa.
- Bahwa saksi berada di Jakarta sekitar tahun 1990-2001. Sehingga, saksi tidak mengetahui mengenai Bukti P-3 dan atau Bukti p-4.
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang diakui Ruslina pada awalnya atas nama Nd. Pipi. Selanjutnya, Nd. Pipi menyuruh Ratna Br. Ginting (Ratna Br. Ginting perantara/broker tanah) untuk menjual tanah ke Tenang Purba, lalu tanah tersebut dijual kembali ke Ngasup Br. Barus.
- Menurut saksi Bahwa, surat Keterangan Waris antara orangtua penggugat dengan penggugat dibuat di Kampungnya.
- Bahwa saksi menerangkan Tanah Bapak saksi seluas 2 hektar.
- Bahwa saksi menerangkan Jalan Ladang sudah ada sekitar tahun 80an. Berdasarkan hal tersebut, maka tanah yang diakui milik Ruslina tidak boleh menyeberangi jalan ladang.
- Menurut saksi Batas Tanah Jumpa Muli Ginting
 - Utara : Nd. Pipi
 - Timur : Mawan Ginting
 - Selatan : Jurang
 - Barat : Nd. Anton

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi Batas Tanah Ruslina

Timur : Yahya Sembiring sama Mawan Ginting

Selatan : Jumpa Muli Ginting

Barat : Tahun Baru Sitepu (bapak saksi)

Utara : Japet Barus

Bahwa, mengenai batas tanah Ruslina tidak sesuai dengan gugatan penggugat.

- Menurut saksi batas tanah antara Ruslina dan Jumpa Muli Ginting adalah jalan. Sehingga sudah tepat gambar tanah yang berada di SHM 266/Gurubenua, atas nama pemegang hak Jumpa Muli Ginting .
- Menurut saksi jika tanah yang lokasinya berada dekat dengan jurang, maka luas tanah tersebut boleh lebih dari satu hektar.
- Menurut saksi bahwa sekitar tahun 2021 Feber Ginting dkk, Ruslina dkk, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo telah berkumpul di ladang membahas ladang tersebut. Para pihak telah memperlihatkan surat masing- masing dan penggugat (Ruslina) telah melihat SHM 266/Gurubenua. Bahwa, seharusnya para pihak yang sedang ada sengketa tersebut dengan dibantu Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan pihak Desa melakukan pengukuran terhadap tanah yang diklaim milik Ruslina. Akan tetapi, sepertinya (penggugat) menolak untuk dilakukan pengukuran tersebut.
- Menurut saksi bahwa penggugat belum pernah Ruslina berladang secara langsung di Desa Gurubenua.

2. YAHYA SEMBIRING.

- Bahwa saksi beli tanah di Desa Gurubenua seluas 5.000 m2 sekitar tahun 2005 dan menjualnya tidak tahu kepada siapa tahun 2024.
- Menurut saksi sudah ada jalan sebelum saksi membeli tanah tersebut tahun 2005.

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. TURAH GINTING

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sejak lahir sampai saat ini .
- Bahwa saksi merupakan sekretaris Desa selama 18 tahun sejak 1984-2002.
- Bahwa saksi merupakan panitia pembantu pembagian tanah Desa Gurubenua.
- Menurut saksi Tanah Desa Gurubenua dibagikan ke masyarakat asli Desa Gurubenua dan juga keluarga Ginting yang mendirikan kampung Gurubenua. Jika dari luar boleh mendapatkan tanah di Desa Gurubenua asalkan memiliki darah/garis keturunan Ginting Gurubenua.
- Menurut saksi Jumpa Muli Ginting merupakan penduduk asli Desa Gurubenua mulai dari bapaknya yang bernama Juan Ginting.
- Menurut saksi pembagian tanah di Desa Gurubenua terbagi menjadi 3 tahap, yakni 1962,1970, dan 1972.
- Menurut saksi Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan sketsa tanah, lalu dibentuk jalan.
- Menurut saksi tidak ada tanah yang melewati batas jalan.
- Menurut saksi jika berbatasan dengan jurang, tanah boleh lebih dari 1 hektar karena ada duri .
- Menurut saksi semua tanah yang dibagikan letaknya dipinggir jurang pasti lebih 1 hektar .
- Menurut saksi tanah Jumpa Muli Ginting letaknya dipinggir jurang.
- Menurut saksi Nd.pipi tinggal di Desa Gurubenua sekitar tahun 90an dan suami beli tanah sekitar 1ha, kemudian bercerai dan tanahnya dibagi 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual-beli antara Nd. Pipi Br. Ginting dengan Ratna Br. Ginting .
- Menurut saksi Ratna Br, Ginting bukan pihak yang mendapatkan lotere.
- Bahwa saksi tidak tahu Tenang Purba, Ngasup Br. Barus, Ruslina tidak pernah tinggal di Gurubenua.

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi pada tahun 1998 selaku saksi pada saat itu sebagai sekretaris Desa tidak mengetahui surat keterangan bukti hak milik nomor: 09/SKBHM/III/1998.
- Menurut saksi batas tanah Jumpa Muli Ginting
Utara : jalan.
Timur : Dermawan Ginting dapat dari Sapa Ginting.
Selatan : jurang.
Barat : jalan ladang.
- Menurut saksi sejak saksi menjadi panitia pembagian tanah sampai dengan sekarang, batas tanah Jumpa Muli Ginting tidak pernah berubah kecuali bagian timur yang dahulu dipunyai oleh Sapa Ginting sekarang Mawan Ginting.
- Menurut saksi jalan sebelah utara tanah Jumpa Muli Ginting tidak boleh berubah sejak dibagikan tanah.
- Menurut saksi tahun 1990an Bapak Jumpa Muli Ginting pernah menyuruh mentraktor ladangnya untuk menanam cengkeh dan saya dipanggil untuk menanam cengkeh. Namun, cengkeh terkena penyakit/ virus dan saya tinggalkan. Selanjutnya diserahkan ke Jumpa Muli Ginting untuk ditanami rumput untuk makanan ternak/ lembu. Selanjutnya ditanami kopi.
- Menurut saksi jika dipinggir jurang boleh lebih ribuan meter.
- Menurut saksi tidak ada tanah yang terbagi oleh jalan.
- Menurut saksi jika ada Jual-Beli di Desa Gurubenua, biasanya teransaksinya surat- suratnya ada nomor register/diagendakan/dicatatkan .
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli antara Ratna Br.Ginting serta tidak ada dicatatkan.

2. KINCAR SINURAYA

- Bahwa saksi merupakan kepala desa sejak 2004-2016.
- Bahwa saksi tinggal di Gurubenua sejak lahir sampai saat ini .
- Menurut saksi tidak kenal Nande pipi Br.Ginting, Tenang Purba, Ngasup Br.Barus, Ruslina.

Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut saksi kurang tahu mengenai Ratna Br.Ginting memilih tanah di Desa Gurubenua.
- Menurut saksi tanah Jumpa Muli Ginting diukur oleh pihak BPN.
- Menurut saksi terdapat pengumuman di desa mengenai pendaftaran tanah pada sekitar tahun 2015 (pada saat saksi menjabat kepala desa) dan Jumpa Muli Ginting mendaftarkan tanahnya.
- Menurut saksi pada saat saksi menjabat pernah melihat SHM 266/ Gurubenua karena SHM 266/Gurubenua terbit pada saat saksi menjabat Kepala Desa.
- Batas tanah Jumpa Muli Ginting
Utara : Jalan.
Timur : Dermawan Ginting pada saat ini.
Selatan : Jurang.
Barat : Jalan .
- Menurut saksi suatu objek tanah di Desa Gurubenua tidak ada yang terpisah jalan.
 - Menurut saksi jalan di Desa Guru benua sudah ada sejak saksi kecil.
 - Menurut saksi lahan milik Jumpa Muli Ginting ditanam rumput untuk pakan ternak .
 - Menurut saksi 2015 ada pengumuman di Desa untuk pembuatan sertifikat, sehingga Jumpa Muli Ginting mendaftarkan tanahnya.

3. AGUS SANJAYA

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Jumpa Muli Ginting sudah memiliki SHM 266/Gurubenua.
- Menurut saksi saudara Ruslina meminta ditunjukan Sertifikat Tanah SHM 266/ Gurubenua lalu diberikan sertifikat tersebut sekitar tahun 2021.
- Bahwa saksi mengukur kembali dengan pihak BPN, akan tetapi pihak Ruslina tidak berani dan menyatakan tanah tersebut sampai lewat jalan.
- Menurut saksi ketika Ruslina melihat SHM 266/Gurubenua tahun 2021, yang bersangkutan tidak mau diukur ladangnya .

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



- Menurut saksi pertama dilihat SHM 266/Gurubenua tahun 2021, diterbitkannya sekitar 10 tahun yang lalu.

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui persidangan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 17 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING (vide bukti P-1=T-1=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwat terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-6 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II Int.-1 sampai dengan T.II Int.-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tenggang Gugatan Penggugat Lewat waktu/Daluarsa;
3. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur;
4. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/kabur (ObscuurLibel);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING, maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik dan juga bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Sertipikat Hak

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik tersebut diterbitkan atas nama Jumpa Mula Ginting, serta telah pula bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mempunyai sebidang tanah perladangan yang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akte PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor: 14 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dihadapan PELITA Br. SEBAYANG, SH, SpN. Notaris/PPAT di Kabupaten Karo, yang sebelumnya dengan bukti harta warisan peninggalan milik orang tua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh ASWIN GINTING, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh DARWIN SJAM MANDA, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, berupa sebidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ladang **Sapa Ginting**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan ladang **Nd. Pipi Beru Ginting**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan ladang **Jumpa Ginting**

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



- Sebelah **Barat** berbatasan dengan ladang **Tahun Baru Karo-Karo**

Menimbang, bahwa bidang tanah perladangan yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat berdasarkan PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut sebelumnya merupakan harta warisan peninggalan milik orang tua Penggugat Almarhum NGASUP BERU BARUS yang dahulunya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh ASWIN GINTING, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh DARWIN SJAM MANDA, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat juga menyatakan perolehan hak atas bidang tanah perladangan ke orang tua Penggugat pada tanggal 11 September 2001 dan diteruskan peralihannya ke Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022, baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri secara langsung telah menguasai dan mengusahai dengan itikad baik hingga saat ini tidak pernah menerlantarkan tanah dan mengelola pemanfaatan lahan pertanian secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menemukan fakta hukum dalam persidangan,;

1. Bahwa telah terbit *SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 12/2015 tanggal 13 Nopember 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING (vide bukti P-1=T-1=T.II.Int-3);*
2. Bahwa telah terbit Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 14 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Pelita Br. Sebayang, SH, SpN. Notaris/PPAT di Kabupaten Karo (vide bukti P-2);
3. Bahwa telah terbit Surat akta Jual Beli Nomor : 181/Munthe/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh Aswin Ginting, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo (vide bukti P-3);

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terbit Surat Akta Jual Beli Nomor : 420/AJB/V/03/1999 tanggal 19 Mei 1999 diterbitkan oleh Darwin Ajam Manda, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Karo (vide bukti P-4);
5. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Bukti Hak Milik Nomor : 09/SKBHM/III/1998 tanggal 26 Maret 1998 yang dibuat oleh Camat Munthe Kabupaten Tanah Karo (vide bukti P-7);
6. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua No. 98/SK/IV/2015 tertanggal 1 April 2015 (vide bukti T-3);
7. Bahwa telah terbit Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Jumpa Muli Ginting tertanggal 1 April 2015 (vide bukti T-4);
8. Bahwa telah terbit Surat Pernyataan / pengakuan sebidang tanah pertanian / perumahan atas nama Jumpa Muli Ginting tertanggal 1 April 2015 (vide bukti T-5);
9. Bahwa telah terbit Surat Pernyataan / pengakuan atas nama Jumpa Muli Ginting atas objek bidang tanah seluas 14.071 M2 yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo tertanggal 28 Agustus 2013 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan di atas, baik dari dalil Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan Bukti P-1=T-1=T.II.Int-3, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-3, Bukti T-6, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan terkait terbitnya objek sengketa yang mana lokasiobjek sengketa telah di klaim oleh Penggugat telah lama dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/MUNTE/2001 tanggal 11 September 2001 diterbitkan oleh ASWIN GINTING, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo, bertalian dengan Akta Jual Beli Nomor: 420/AJB/V/03/1999 diterbitkan oleh DARWIN SJAM MANDA, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karo (vide bukti P-4), dan Tergugat II Intervensi menyatakan telah memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua No. 98/SK/IV/2015 tertanggal 1 April 2015 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dan putusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 yang memuat kaidah hukum : *"gugatan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi lainnya dalam Putusan perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa *"gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa"*, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menguji penerbitan objek sengketa, yang pertama kali harus diuji adalah apakah bidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah milik orang tua Penggugat atau milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terkait dengan Pengujian sengketa hak milik bukanlah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun menjadi Kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa meskipun surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, namun oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, maka

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum patut di terima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi lainnya sudah tidak relevan untuk di pertimbangan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkara juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan hanya alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Kompetensi Absolut diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.537.500 (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SENIN**, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H., M.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam persidangan elektronik pada hari **KAMIS**, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 62 dari 62 halaman. Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN



Dto

Dto

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

Dto

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

BETTY YOELANDA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya (ATK) Perkara	Rp.	230.000
2. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
3. Surat Panggilan para pihak	Rp.	177.500
4. Meterai	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	20.000
6. PNBP Panggilan Para Pihak	Rp.	30.000
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	30.000
	Jumlah Rp.	537.500

Lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.